



SK

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 640/068/SK/KES/11/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa untuk mengukur dan Indikator Kinerja Utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Menteri Negara Penggunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Uraian Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 130/SK/VIII/DINKES/2017 Rencana Strategi Tahun 2017 - 2022 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, seksi dan unit lainnya dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi, dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
- KELIMA** : Berbagai Program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2022


dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 640/ /SK/KES/ /2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : NAMA NAMA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Alexander, S.Kep, M.Kes	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Jonadi, SKM, M.Kes	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
5.	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Maryadi, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Horia, SKM, MKM	Sub Koordinasi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Imtihan, SE, MM	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
10.	Jonadi, SKM, M.Kes	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
11.	Imelda Marsalina, S.ST, M.Kes	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
12.	dr. Ichsan Nur Hamdan	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
13.	Maya Ratna Ekowati, SKM	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
14.	Epih, SKM, M.Si	Sub Koordinator P2 PTM dan Kesehatan Jiwa	Anggota
15.	Seftiani Peratita, SS, M.Kes	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	Anggota
16.	Yuniarsih, SKM	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
17.	Zukar, AM.Kep, SKM	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18.	Adi Candra, SKM, M.Kes	Sub Koordinator SDM Kesehatan	Anggota
19.	Wenni BR Karosekali	Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Anggota
20.	Apt. Dedi Trisaputra, S.Farm	Sub Koordinator Kefarmasian	Anggota
21.	Retno Susrini, SKM.M.Kes	Staf Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Neni Mardiani, S.Tr.Keb	Staf Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

23	Enny Trijayanti, S.Kep	Staf Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24.	Tety Yuningsih, S.Kom	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
25.	Inas Maimunah, S.I.Kom	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003